



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara **E-Court** antara:

xx, tempat tanggal lahir Mattirowali, 22 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dusun Salusana, RT 001/RW 001, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

**melawan** In

xx, tempat tanggal lahir Salusana, 24 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Salusana, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa, dengan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga;
- Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Tergugat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dengan tidak mau mendengar pendapat Penggugat dalam setiap permasalahan;
- Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

Halaman 2 dari 8 halaman,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 1 Februari 2024. Pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 1 Februari 2024 dan Relaas Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Belopa tanggal 13 Februari 2024, Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatannya, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 8 halaman,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.** Hakim mediator Pengadilan Agama Belopa, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun namun telah tercapai kesepakatan damai sebagian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian ini, Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama, dan Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak". Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sebelumnya merupakan pihak dalam perkara Cerai Gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II telah melakukan pertemuan perdamaian di ruang mediasi Pengadilan Agama Belopa dengan dibantu oleh seorang Mediator yang bernama Mujiburrahman Salim, S.H., M.H., dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024 dan 12 Februari 2024, telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, terkait Hadhanah apabila terjadi perceraian antara Pihak I dengan Pihak II;
3. Bahwa butir-butir kesepakatan Para Pihak dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini;
4. Bahwa Para Pihak bersedia menandatangani kesepakatan perdamaian ini;

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada uraian di atas, maka dengan ini Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan permasalahan hukum antara mereka dan dituangkan dalam perjanjian perdamaian dengan butir-butir kesepakatan lebih lanjut sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Pihak telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk berdamai mengenai Hak Asuh Anak apabila terjadi perceraian antara Pihak I

Halaman 4 dari 8 halaman,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pihak II, melalui proses mediasi dengan mediator Mujibburrahman Salim, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Belopa;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Hak Asuh Anak yang bernama **Aqila Sahwa bin Ambo Ako**, Usia 10 tahun dan **Ahdan Pian Mauza bin Ambo Ako** usia 5 tahun diserahkan kepada Pihak I (**Santi binti Tahir**) sebagai ibu kandungnya dengan tidak menghalangi Pihak II (**Ambo Ako bin Ambo Intan**) untuk bertemu dengan anaknya:

## Pasal 3

Bahwa Pihak I akan melakukan perubahan pada surat gugatan cerai Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp guna memuat kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak I Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam putusan.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli masing-masing sama bunyinya, dan ditandatangani secara terpisah di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Bahwa oleh karena mediasi hanya berhasil sebagian terkait masalah hadhanah, sementara persoalan perceraian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 8 halaman,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya pada persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 dan persidangan pada tanggal 27 Februari 2024, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, begitupula dengan Tergugat tidak pernah lagi hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Belopa sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Februari 2024, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi mengenai hak asuh anak berhasil damai sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 Februari 2024 dan Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, kemudian Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 dan persidangan pada tanggal 27 Februari 2024, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, begitupula dengan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 8 halaman,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak hadir, sehingga proses persidangan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga gugatannya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dede Ramdani, S.H.I.** dan **Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maswarni Bugis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	768.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	938.000,00

(sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Blp.